



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUWARSYAH. SIP MM, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Aji Keagungan, 10 Oktober 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sukajadi, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca Berita Acara Persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari KAMIS, tanggal 24 Juni 2021, Pemohon tidak menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan surat (relaas) panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Liwa tertanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Hakim menilai panggilan telah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang ada, namun Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk datang menghadap ke persidangan, dan untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) bahwa permohonan atas nama Pemohon **JUWARSYAH. SIP MM** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, pada tanggal 17 Juni 2021, di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN.Liw, dinyatakan gugur;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Liw, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 148 Rbg, Pasal 176 Rv, Pasal 276 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **KAMIS**, tanggal 1 Juli 2021 oleh **Jessie SK. Siringoringo, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Lidia Pantau, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIDIA PANTAU, SH.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Liw, halaman 2